



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Guru dan Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Samarinda, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
6. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
7. Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
8. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan beban kerja.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu bentuk pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP di Kota Samarinda.
- (2) Tujuan pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan kinerja dan kesejahtraannya.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan kepada Guru dan Pengawas Sekolah yang bekerja aktif pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri;
 - b. Guru TK, SD, dan SMP Negeri;
 - c. Pengawas Sekolah TK, SD, dan SMP Negeri.
- (3) TPP ASN tidak diberikan kepada Guru dan Pengawas Sekolah dalam hal:
 - a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
 - b. dikenakan pemberhentian sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan sebagai ASN;
 - d. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. sedang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
 - g. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Daerah; dan
 - h. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada Guru dan Pengawas Sekolah berdasarkan beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan:
 - a. Produktivitas kerja sebesar 60%; dan
 - b. Disiplin kerja sebesar 40%.

Pasal 5

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Guru meliputi:
 - a. Guru wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 - b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak diwajibkan mengajar;
 - c. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah wajib mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam pelajaran per minggu.
- (3) Penilaian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan oleh Kepala Sekolah.
- (4) Penilaian hasil pelaksanaan tugas bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dilakukan setiap bulan oleh Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan dan tata cara penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran dengan pemenuhan jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pemenuhan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Guru mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih peserta didik;
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru; dan
 - f. mendukung pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan dan tata cara penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Pengurangan TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah ditentukan berdasarkan pemenuhan jam mengajar minimal dan rekapitulasi kehadiran.

- (2) Pengurangan TPP ASN berdasarkan pemenuhan jam mengajar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan dari pagu TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dengan ketentuan dikurangi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk setiap kekurangan 1 (satu) jam mengajar.
- (3) Pengurangan TPP ASN berdasarkan rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengurangan dari pagu TPP ASN berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - b. terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 1 menit s.d. < 31 menit sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan
 2. 31 menit s.d. < 61 menit sebesar 1 % (satu persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan
 3. 61 menit s.d. < 91 menit sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan
 4. ≥ 91 menit sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) tiap 1 (satu) hari keterlambatan
 - c. pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 1 menit s.d. < 31 menit sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya
 2. 31 menit s.d. < 61 menit sebesar 1 % (satu persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya
 3. 61 menit s.d. < 91 menit sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya
 4. ≥ 91 menit sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) tiap 1 (satu) hari pulang kerja sebelum waktunya
 - d. tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau pulang kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per hari.
 - e. tidak mengikuti apel pagi dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 2 % (dua persen) setiap ketidakhadiran apel pagi.
- (4) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e diakumulasikan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) per hari.
- (5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e diakumulasikan paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) selama 1 (satu) bulan;
- (6) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
 - a. melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah/negeri yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kegiatan semacam yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti pendukung lainnya yang sah;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keterangan/undangan atau bukti pendukung lainnya yang sah;
 - c. cuti selain cuti diluar tanggungan negara yang dibuktikan dengan surat cuti;
 - d. izin karena sakit disertai surat dokter untuk paling lama 1 (satu) hari;

- e. tidak dapat mengisi daftar hadir sesuai ketentuan karena sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti pendukung lainnya yang sah dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - f. mendapatkan dispensasi tidak masuk kerja dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - g. tidak dapat mengikuti apel pagi karena sakit, hamil, berhalangan tetap karena sakit permanen, dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti pendukung lainnya yang sah;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau atasan langsung dengan melampirkan dokumentasi foto.
- (7) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f adalah ASN yang tidak masuk kerja karena mengikuti kegiatan diluar kedinasan seperti atlet, wasit, juri, pelatih, tim *official* atau lainnya dengan ketentuan membawa/membela Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Timur atau Negara Republik Indonesia.
- (8) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

- (1) Guru dan Pengawas Sekolah yang melaksanakan cuti dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pembayaran TPP ASN berikutnya setiap telah menjalani cuti selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi cuti tahunan dan cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 9

- (1) Guru dan Pengawas Sekolah yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pengurangan TPP ASN sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin ringan teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin ringan teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan;
 - c. hukuman disiplin ringan pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - d. hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - e. hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - f. hukuman disiplin sedang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - g. hukuman disiplin tingkat berat, tidak menerima TPP ASN selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dikenakan dari total besaran TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan pada saat berlakunya hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal pegawai yang sedang menjalani pengurangan TPP ASN akibat dijatuhi hukuman disiplin, kemudian dijatuhi hukuman disiplin kembali dengan hukuman disiplin pada tingkat yang sama atau lebih berat, maka pengurangan TPP ASN akibat hukuman disiplin sebelumnya dianggap selesai dan berlaku pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman disiplin yang baru.
- (5) Dalam hal pegawai yang sedang menjalani pengurangan TPP ASN akibat dijatuhi hukuman disiplin, kemudian dijatuhi hukuman disiplin kembali dengan hukuman disiplin yang lebih ringan, maka pengurangan TPP ASN akibat hukuman disiplin sebelumnya yang lebih berat wajib dilaksanakan sampai selesai dan kemudian dilanjutkan dengan pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman disiplin yang baru.

BAB VI
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 10

- (1) TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah dibayarkan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Besaran TPP ASN Guru dan Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penundaan bagi Guru dan Pengawas Sekolah yang tidak/belum memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan:
 - a. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
 - b. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - c. gratifikasi;
 - d. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
 - e. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (4) Pengelolaan, mekanisme dan pelaksanaan penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) TPP ASN dinilai dan dihitung dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi TPP.
- (2) Dalam hal sistem elektronik/aplikasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, TPP ASN diajukan dengan menggunakan form dan perhitungan manual.

- (3) Sistem elektronik/aplikasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus tersedia paling lambat 5 (lima) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka peraturan Wali Kota Samarinda nomor 8 tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 318) tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri dan Swasta Pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 369

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002